

SKRIPSI

**PENYELESAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGIRIMAN PESAN ANCAMAN DI
SOSIAL MEDIA (*CYBERBULLYING*) STUDI PADA POLDA SUMSEL**



OLEH :

RIZKA AMELIA PRATIWI

NIM : 50 2021 228

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**PENYELESAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGIRIMAN PESAN ANCAMAN DI
SOSIAL MEDIA (*CYBERBULLYING*) STUDI PADA POLDA SUMSEL**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan /Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

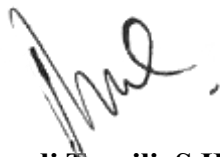
Oleh:

Nama : Rizka Amelia Pratiwi

Nim : 502021228

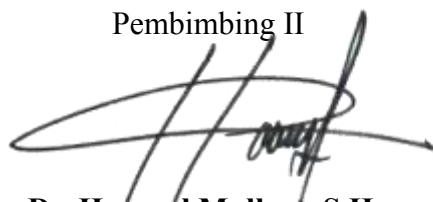
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0205096301

Pembimbing II



Dr. Hasanul Mulkan, S.H.,
M.H NBM/NIDN: 0218109202

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yudistira Kasydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGIRIMAN PESAN ANCAMAN DI
SOSIAL MEDIA (CYBERBULLYING) STUDI PADA POLDA SUMSEL**

PRATIWI



NAMA : RIZKA AMELIA

NIM : 502021228

PROGRAM SARJANA : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H. (

2. Dr. Hasal Mulkan, S.H., M.H (

Palembang,

September 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H. (

Anggota : 1. Dea Justicia Ardha, SH., MH. (

2. Dr. Reny Okprianty, SH., M.Hum. (

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NIDN/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata-1

NAMA : Rizka Amelia Pratiwi
NIM : 502021228
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENYELESAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGIRIMAN PESAN ANCAMAN DI SOSIAL
MEDIA (*CYBERBULLYING*) STUDI PADA POLDA
SUMSEL

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

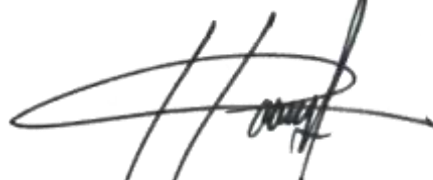
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0205096301

Pembimbing II



Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0218109202

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amelia Pratiwi

Nim : 502021228

Email : kaliapra18@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : Penyelesaian Melalui Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengiriman Pesan Ancaman Di Sosial Media (*Cyberbullying*) Studi Pada Polda SUMSEL

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2025



Rizka Amelia Pratiwi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز

“Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah.”

(HR. Muslim No. 2664)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk Bapak dan Ibu Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan*
2. *Buat Teman-Teman Seperjuanganku*
3. *Buat Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Rizka Amelia pratiwi
NIM : 502021228
Tempat, Tanggal Lahir : Kayuagung, 14 Agustus 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Perintis No. 01 Rt. 05 Rw. 00 Kelurahan Tanjung
Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan
Komerling ilir
No Telp : 082248020837
Email : kaliapra18@gmail.com
No Hp : 082248020837
Nama Ayah : Husni Thamrin., SH
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Perintis No. 01 Rt. 05 Rw. 00 Kelurahan Tanjung
Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan
Komerling ilir
No. HP : 085282006881
Nama Ibu : Nita., S.Pd
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
No. HP : 081278332282
Wali : -

Riwayat Pendidikan:

TK : TK Kartika Kodim 0402 OKI
SD : SD Negeri 1 Muara Baru
SMP : SMP Negeri 1 kayuagung
SMA : SMA Negeri 1 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Agustus 2021.

ABSTRAK

PENYELESAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIRIMAN PESAN ANCAMAN DI SOSIAL MEDIA (CYBERBULLYING) STUDI PADA POLDA SUMSEL RIZKA AMELIA PRATIWI

Cyberbullying atau intimidasi digital didefinisikan sebagai praktik agresif yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyerang individu tanpa memandang kategori usia. Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial adalah pengiriman pesan ancaman yang termasuk dalam tindak pidana cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian *restorative justice* terhadap pelaku pengiriman pesan ancaman di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta mengkaji penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum pada Subdit Siber Polda Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman pesan ancaman di media sosial diatur dalam Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B, yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya penyidik, sulitnya melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penerapan *restorative justice* berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 dapat menjadi solusi dalam penyelesaian kasus tertentu, khususnya jika melibatkan pelaku anak atau pelajar, dengan syarat adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sanksi pidana memiliki peran penting dalam memberikan efek jera, namun penerapan *restorative justice* juga diperlukan untuk memberikan pemulihan bagi korban dan menekan dampak psikologis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, penguatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi mekanisme mediasi dalam penyelesaian kasus cyberbullying.

Kata Kunci: Restorative justice, tindak pidana, ancaman, media sosial

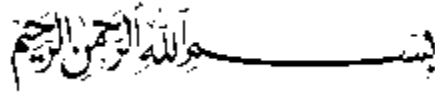
ABSTRACT

SETTLEMEN THROUGH RESTORATIVE JUSTICE FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT SOUTH SUMATERA REGIONAL POLICE RIZKA AMELIA PRATIWI

Cyberbullying is an aggressive practice that utilizes communication technology to attack individuals, one form of which is the transmission of threatening messages via social media. This study aims to analyze the resolution of criminal acts of sending threatening messages under Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and its amendments, as well as to examine the implementation of restorative justice as an alternative dispute resolution. The research method employed is empirical with a statutory and case approach, using literature study, regulatory analysis, and interviews with law enforcement officers at the Cyber Sub-Directorate of the South Sumatra Regional Police. The findings indicate that this offense is regulated under Article 29 of the ITE Law in conjunction with Article 45B, which imposes a maximum imprisonment of 4 years and/or a fine of IDR 750,000,000. However, law enforcement faces several obstacles, including limited investigative resources, difficulties in tracing perpetrators using fake identities, and low levels of digital literacy among the public. The application of restorative justice pursuant to Police Regulation No. 8 of 2021 may serve as a viable solution in specific cases, particularly those involving minors or students, provided that a peace agreement between the perpetrator and the victim is reached. The study concludes that criminal sanctions are essential to provide a deterrent effect, yet restorative justice is also necessary to ensure victim recovery and mitigate psychological impacts. Therefore, strengthening the capacity of digital forensic investigators, enhancing public digital literacy, and optimizing mediation mechanisms are crucial in resolving cyberbullying cases.

Keywords: *Restorative justice, criminal act, threat, media social*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIRIMAN PESAN ANCAMAN DI SOSIAL MEDIA (CYBERBULLYING) STUDI PADA POLDA SUMSEL”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Yulistira Rusydi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanul Mulkan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Febrina Hertika rani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Bapak Atp. Darmanto, S.H., M.H yang telah memberikan izin untuk penelitian; dan
10. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2025

Penulis,

Rizka Amelia pratiwi

NIM. 502021228

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iv
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
BIODATA MAHASISWA.....	
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restoration Justice</i>	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	14
C. Tinjauan Umum Tentang Pengiriman Pesan Ancaman	17
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	27
A. Penyelesaian <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengiriman Pesan Ancaman di Media Sosial (<i>Cyberbullying</i>).....	27
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengiriman Pesan Ancaman di Media Sosial (<i>Cyberbullying</i>	32
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel III. 1 Data Laporan Pengecaman Dari Tahun 2023-2025.....	30
Tabel III.2 Data Laporan Pengecaman Dari Tahun 2023-2025.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era kontemporer ditandai dengan dominasi teknologi komunikasi sebagai elemen fundamental dalam transformasi berbagai aspek kehidupan global. Kompleksitas dinamika internasional telah mengakselerasi evolusi teknologi komunikasi, memungkinkan terciptanya sistem yang melampaui batasan spasial dan temporal konvensional. Internet menjadi manifestasi utama dari revolusi teknologi yang memenuhi kebutuhan akan konektivitas lintas batas.¹

Platform media sosial menunjukkan karakteristik ambivalen yang dapat memberikan dampak positif maupun destruktif, bergantung pada pola implementasinya. Ketika dioperasikan secara konstruktif, media sosial berfungsi sebagai repositori pengetahuan yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi edukatif. Namun demikian, platform ini juga berpotensi menjadi medium penyebaran konten negatif, termasuk disinformasi, praktik penipuan, intimidasi digital, dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

Dalam ekosistem informasi digital, individu mengalami eksposur masif terhadap data tanpa memerlukan upaya substansial. Respons masyarakat terhadap konten digital seringkali bersifat impulsif, didorong oleh daya tarik topik tertentu. Meskipun terdapat kesadaran umum mengenai penggunaan

¹ Maskun, *Cyber Law Kebijakan Di Era Transformasi Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2024), Hlm. 1

platform digital, pemahaman komprehensif tentang implikasi hukum dan konsekuensi jangka panjang masih terbatas.²

Fenomena kontemporer menunjukkan eskalasi signifikan dalam kasus-kasus eksploitasi platform media sosial, yang mengakibatkan viktimisasi melalui intimidasi dan pelecehan digital. Pola kejahatan ini ditandai dengan transmisi berulang pesan-pesan yang bersifat melecehkan, menciptakan kondisi psikologis yang merugikan bagi korban. Individu dengan visibilitas publik, termasuk figur masyarakat dan kreator konten digital, menghadapi risiko eksposur yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk pelecehan.

Cyberbullying atau intimidasi digital didefinisikan sebagai praktik agresif yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyerang individu tanpa memandang kategori usia. Manifestasi dari fenomena ini mencakup tindakan merendahkan, intimidasi, dan ancaman yang disebarluaskan melalui infrastruktur digital. Keterbatasan kesadaran masyarakat mengenai aspek yuridis cyberbullying disebabkan oleh misconception publik dan defisiensi pengetahuan tentang tipologi kejahatan siber. Berdasarkan dokumentasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, tercatat penanganan 13 kasus kejahatan siber dalam periode 2023-April 2025, dengan tingkat penyelesaian yang mencapai 3 kasus dalam rentang waktu yang sama.

Regulasi nasional mengatur fenomena ini melalui beberapa instrumen hukum: Pasal 368 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemerasan dengan

² Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm. 70

sanksi maksimal 9 tahun penjara bagi individu yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan ilegal. Ada juga di dalam Pasal 45B UU ITE menetapkan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp750.000.000 bagi pelaku yang mengirimkan konten ancaman kekerasan melalui media elektronik.

Instrumen hukum yang tersedia memungkinkan masyarakat untuk melaporkan insiden cyberbullying kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kejahatan siber menjadi hambatan signifikan dalam proses investigasi dan penegakan hukum. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas institusional melalui rekrutmen personel spesialis untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, penelitian dengan fokus **“Penyelesaian Melalui Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengiriman Pesan Ancaman Di Media Sosial (Cyberbullying) Studi Pada Polda Sumsel”** menjadi relevan untuk memberikan kontribusi akademik dalam penanganan fenomena cyberbullying melalui pendekatan keadilan restoratif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman di sosial media sosial (*cyberbullying*)?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman disosial media (*cyberbullying*)?

C. RUANG LINGKUP

Penetapan batasan penelitian merupakan komponen fundamental dalam metodologi ilmiah untuk memastikan fokus kajian yang terspesifikasi dan menghindari generalisasi yang berlebihan. Investigasi akademis ini dibatasi pada analisis yuridis dalam ranah hukum pidana, dengan penekanan khusus terhadap implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan pelaku kejahatan intimidasi digital melalui platform media sosial. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ditetapkan sebagai *locus* penelitian untuk memberikan konteks empiris yang konkret.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini diorientasikan untuk mencapai tiga dimensi tujuan yang saling berkaitan:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman tersebut.
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman.

- c. Sebagai syarat menyelesaikan studi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana khususnya Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Melalui penelitian dan penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang penyelesaian restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman di sosial media (Cyberbullying) studi di Polda Sumsel..

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat dan lembaga dapat menjadi pedoman dalam pemindaan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman di sosial media (Cyberbullying). Studi yang dilakukan di Polda Sumsel adalah contoh dari metode ini.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual berfungsi sebagai arsitektur teoretis yang menginterkoneksi berbagai konstruk konseptual, menyediakan elaborasi dan eksplanasi terhadap instrumen fenomena yang memiliki relevansi dengan fokus investigasi. Operasionalisasi terminologi dalam penelitian ini didelineasi sebagai berikut:

1. *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan partisipasi aktif dari pelaku, korban serta masyarakat dalam mencari solusi penyelesaian.³
2. Pelaku tindak pidana menurut KUHP Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dikategorisasi sebagai individu yang: melaksanakan perbuatan secara langsung (*pleger*), menginstruksikan pelaksanaan tindakan (*doenplegen*), atau berpartisipasi dalam eksekusi kolaboratif (*medepleger*).
3. Pesan ancaman merupakan pesan yang berisi ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti yang ditujukan langsung pada seseorang. Pesan seperti ini bisa dikirim melalui layanan pesan singkat.⁴
4. Media sosial merupakan *platform* yang berfokus pada pengalaman pengguna yang mendukung mereka dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai media online (fasilitator) yang memperkuat ikatan antar pengguna platform media sosial tertentu.⁵

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Dhea Ayu Regita 20190610139	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 2 faktor penting penyebab terjadinya perundungan di media sosial yaitu faktor eksternal dan

³ Anak Agung and others, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying', doi:10.24843/JMHU.2022.v11.i02.

⁴ Andi Irriana D Sulolipu, 'Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat', *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22.1 (2019), pp. 45–52, doi:10.33096/aijih.v22i1.26.

⁵ Hotrun Siregar, 'Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila', *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1, 2022, pp. 71–82, doi:10.52738/pjk.v2i1.102.

	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ⁶ (Skripsi)	Dilakukan Melalui Media Sosial	Internal. Selanjutnya perlindungan hukum korban perundungan dimedia sosial telah diatur dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana korban berhak mendapatkan perlindungan secara fisik maupun psikologis serta memperoleh restitusi maupun kompensasi. Adapun perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Ham yang bersifat preventif berupa penyuluhan hukum dan pembinaan agar dapat menjamin penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.
2.	Bella Delfny Dameria Hutabarat 502017146 Universitas Muhammadiyah Palembang ⁷ (Skripsi)	Tindak Intimidasi (Cyberbullying) Melalui Media Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	hasil penelitian ini: (1). Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying, Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, Namun Kebijakan formulasi terhadap Tindak pidana Cyberbullying baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda dan sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan

⁶ Dhea Ayu Regita, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).

⁷ Bella Delfny Dameria Hutabarat, “Tindak Intimidasi (Cyberbullying) Melalui Media Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

			jelas terhadap tindak pidana tersebut. (2). Sistem pembuktian terhadap Tindak pidana, Cyberbullying yang masih di dasari oleh KUHAP, secara legalitas belum mengatur tentang ketentuan mengenai alat bukti dan data elektronik, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah mengakui, pembuktian berdasarkan alat bukti dan data elektronik. Namun mengingat dalam sistem hukum di Indonesia dalam hal pembuktian, seorang Hakim diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara walaupun ketentuannya masih belum jelas.
3.	Ida Ayu Ratih Laksemi Dewi Universitas Mahasaraswati Denpasar ⁸ (Skripsi)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban <i>cyberbullying</i> yang diberikan pemerintah saat ini sifatnya adalah perlindungan hukum represif. Faktor kendala dalam penegakan <i>cyberbullying impersonation</i> mengakibatkan kurang efektifnya penegakan hukum tersebut.

G. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan ruang lingkupnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan data primer serta dilengkapi dengan data sekunder guna memperkaya data yang tersedia.

⁸ Ida Ayu Ratih Laksemi Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, (Skripsi: Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2024).

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan pembahasan masalah, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat⁹ dan menjelaskan syarat-syarat formil dan materil terkait pengancaman beserta sanksinya, serta menggambarkan proses pembuktian pesan ancaman dan aspek pemberatannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan data primer yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu dan data sekunder yaitu Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang mungkin berbeda dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti perpustakaan atau dokumentasi yang telah ada.¹⁰

⁹ Muhammad Syahrums, pengantar metodologi penelitian hukum kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis (Riau:Dotplus Publisher,2022), Hlm 4

¹⁰ Muhammad Syahrums, *pengantar metodologi penelitian hukum kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), Hlm 32

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi mendalam dan wawancara dengan pihak Polda Sumatera Selatan.
- b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, yakni badan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45B. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli atau peneliti yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual dan kemudian dikonstruksi secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif terkait penyelesaian melalui *restorative justice* dalam kasus pengiriman pesan ancaman, karena pendekatan ini memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terhadap kondisi yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan umum tentang *cybercrime*, tinjauan umum tentang *cyberbullying*, tinjauan umum tentang pengiriman pesan ancaman, dan tinjauan umum tentang *restorative justice*

BAB III Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman di media sosial, dan penyelesaian *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pengiriman pesan ancaman di media social dapat diterapkan dalam kasus *cyberbullying*.

BAB IV Penutup

Berisi tentang akhir pembahasan skripsi, yang mana berisikan kesimpulan serta saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Budhijanto, Danrivanto. 2024. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial*. Bandung: Revika Aditama.
- Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2022
- Maskun. 2024. *CYBER LAW Kebijakan di Era Transformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi. 2021. *Cyber Bullying Hak-Hak Digital: Right On Online Savety*. Bandung: Refika Aditama.
- Rodliyah. 2021. *Hukum Pidana khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers
- Tim Permata Press. 2024. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE UU RI 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PDP RI NO.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Permata Press.

B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

C. JURNAL

- Agung, Anak, Ngurah Adhi Wibisana, I Ketut, and Rai Setiabudhi, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying', doi:10.24843/JMHU.2022.v11.i02
- Bassang, Tommy J., 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming',

Lex Crimen, IV.5 (2015), pp. 122–28

Butarbutar, Russel, 'Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2.2 (2023), doi:10.21143/telj.vol2.no2.1043

D Sulolipu, Andi Irriana, 'Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat', *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22.1 (2019), pp. 45–52, doi:10.33096/aijih.v22i1.26

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, '濟無No Title No Title No Title', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), pp. 227–39

Pokhrel, Sakinah, 'No TitleEΛENH', *Ayan*, 15.1 (2024), pp. 37–48

Pradoni, Y, 'Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)', *Kajian Kriminologi*, 2019
<[http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1981%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1981/Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur \(Studi Di Polres Pelabuhan Belawan\).pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1981%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1981/Kajian%20Kriminologi%20Terhadap%20Pelaku%20Pembakaran%20Kekasihnya%20Yang%20Masih%20Di%20Bawah%20Umur%20(STUDI%20DI%20POLRES%20PELABUHAN%20BELOWAN).pdf?sequence=1)>

Siregar, Hotrun, 'Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila', *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1, 2022, pp. 71–82, doi:10.52738/pjk.v2i1.102

D. SUMBER LAINNYA

Dewi, Ida Ayu Ratih Laksemi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", (*Skripsi*: Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2024).

Hutabarat, Bella Delfny Dameria. "Tindak Intimidasi (*Cyberbullying*) Melalui Media Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

Kejahatan siber di Indonesia naik berkali-kali lipat, <https://search.app/bB2wRdiKWKC82FqL8>

Memahami perbedaan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian, <https://staiku.ac.id/blog/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>, 21 februari 2024

Mengenal restorative justice, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>, 20 juni 2022

Regita, Dhea Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial", (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).